



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu pengembangan sumber daya pariwisata berbasis ekonomi kreatif;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan, perlu pengembangan lebih lanjut terhadap pengaturan terkait sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan di bidang kepariwisataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung.
3. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan terkait pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

8. Sumber Daya Pariwisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjadi daya dukung penyelenggaraan kepariwisataan.
9. Sumber Daya Alam Pariwisata adalah sumber daya alam yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
13. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah adalah bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
15. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
16. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
17. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
18. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
21. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

Pasal 2

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata berbasis Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. kemandirian;
- e. identitas bangsa; dan
- f. demokratis.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. pengembangan kepariwisataan di Daerah;

- b. meningkatkan kapasitas dan kemampuan Pengusaha Pariwisata, tenaga kerja di bidang pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah melalui kegiatan-kegiatan pariwisata berbasis ekonomi kreatif.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan; dan
- c. Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengembangan Sumber Daya pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan Sumber Daya Alam Pariwisata;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
- c. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 6

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pengembangan Sumber Daya Alam Pariwisata

Pasal 7

- (1) Sumber Daya Alam Pariwisata dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wisatawan, Pengusaha Pariwisata dan/atau Industri Pariwisata.
- (2) Sumber Daya Alam Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumber daya alami maupun sumber daya alam buatan.
- (3) Pengembangan Sumber Daya Alam Pariwisata dapat berupa pengembangan fasilitas, upaya promotif terhadap destinasi wisata, dan pembentukan kebijakan pengembangan Sumber Daya Alam Pariwisata.
- (4) Pengembangan Sumber Daya Alam Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan.

Pasal 9

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang destinasi wisata di daerah;
- b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pemasaran pariwisata; dan
- c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif.

Paragraf 2

Standarisasi

Pasal 10

- (1) Sumber Daya Manusia kepariwisataan harus memiliki standar kompetensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugasnya peningkatan sumber daya manusia atau lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi/pengakuan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan peningkatan kompetensi pariwisata.
- (2) Peningkatan kompetensi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pemberian sertifikasi lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengelola Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.
- (2) Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah menjadi bagian dari Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 13

Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan terhadap destinasi pariwisata yang telah ada atau destinasi pariwisata yang sedang dibangun.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat destinasi wisata buatan sebagai upaya pengelolaan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan sebagai bagian dari pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh sub-sektor Ekonomi Kreatif.
- (3) Sub-sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aplikasi dan permainan;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fashion;
 - g. film, animasi, dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.

Pasal 17

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;

- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua
Pengembangan Riset

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengembangan riset ekonomi kreatif.
- (2) Pengembangan riset oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (4) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemikiran pengambilan kebijakan di bidang ekonomi kreatif.
- (5) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas Dinas Pendidikan mengembangkan kurikulum ekonomi kreatif dalam lingkup pendidikan formal dan informal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kurikulum ekonomi kreatif dalam lingkup pendidikan formal (SMU, SMK dan Pendidikan Khusus) dan informal lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberian Insentif

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media dalam mengembangkan Sumber Daya Pariwisata berbasis Ekonomi Kreatif.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan
 - c. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama melalui Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pengembangan sumber daya pariwisata berbasis ekonomi kreatif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Dalam Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif, masyarakat wajib:
 - a. menyediakan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif;
 - b. menjaga dan merawat infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pengelola destinasi wisata wajib melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif, masyarakat berhak:

- a. mendapat akses informasi terkait Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif;
- b. dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif; dan
- c. membentuk kelompok atau forum sebagai sarana mengemukakan pendapat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada perangkat daerah, pengelola destinasi wisata, maupun masyarakat.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan teguran kepada perangkat daerah, pengelola destinasi wisata, maupun masyarakat.
- (4) Perangkat Daerah menyampaikan laporan mengenai kebijakan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 353) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR⁴
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (4-194/2020)

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also provides a brief overview of the methodology used in the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It discusses the data collection methods, the sample size, and the statistical analysis techniques used. It also provides a brief overview of the results of the study.

3. The third part of the report is a detailed description of the results of the study. It discusses the findings of the study and the implications of the results. It also provides a brief overview of the conclusions of the study.

4. The fourth part of the report is a detailed description of the conclusions of the study. It discusses the findings of the study and the implications of the results. It also provides a brief overview of the conclusions of the study.

5. The fifth part of the report is a detailed description of the conclusions of the study. It discusses the findings of the study and the implications of the results. It also provides a brief overview of the conclusions of the study.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA BERBASIS
EKONOMI KREATIF**

I. UMUM

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki keterkaitan yang erat. Ekonomi kreatif, menunjang pembangunan ekonomi pada berbagai sektor, termasuk pariwisata. Kemudian pula, berdasarkan huruf Z Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadikan dua hal ini sebagai bagian kewenangan pemerintah daerah bidang pariwisata.

Pengaturan mengenai pariwisata berbasis ekonomi kreatif di daerah pada prosesnya akan melibatkan banyak instrumen hukum. Beberapa peraturan Daerah di Provinsi Lampung telah dibentuk misalnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung.

Perkembangan yang terjadi kemudian, menghendaki agar antara kegiatan pariwisata juga mencakup pengembangan ekonomi kreatif. Hal tersebut yang kemudian menjadi latar belakang pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif ini.

Peraturan Daerah ini secara garis besar memiliki dua materi muatan, yakni pengembangan sumber daya pariwisata, yang terbagi menjadi pengembangan sumber daya alam pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan fokus pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif berorientasi pada manfaat sebesar-besarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dilaksanakan secara tidak memihak, adil dan menjunjung persamaan dihadapan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif diarahkan untuk dapat dilaksanakan secara terus menerus sehingga membawa manfaat bagi masyarakat di generasi selanjutnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan mengutamakan kemandirian masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas identitas bangsa adalah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai bangsa yang mengandung kearifan dan kebijaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas demokratis adalah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan memperhatikan pendapat dari semua pihak yang berkepentingan, terlibat, maupun terdampak atas Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber daya alam buatan misalnya pantai dengan segala fasilitas yang dibangun dengan tujuan pariwisata.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan destinasi wisata buatan adalah destinasi wisata alam yang dimodifikasi/dibangun dengan fasilitas dengan tujuan pariwisata.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 508